



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
(DPKD)

Jalan Veteran Nomor 1, Kota Serang, Provinsi Banten, Telepon (0254) 224470

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN
SERANG

Nomor : 100.3.3/13-SK.DPKD/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perlu adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Lamporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021–2026
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029
- 13. Peraturan Bupati Serang Tahun 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2026
- 14. Peraturan Bupati Serang Tahun 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang
- 15. Peraturan Bupati Serang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapan : Serang
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA



dr. H. RAHMAT FITRIADI, M.Kes, MH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197011302002121005

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN
SERANG
NOMOR : 100.3.3/13-SK.DPKD/2026
TANGGAL : 26 Mei 2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029

- 1. Nama Organisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- 2. Tugas
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagai tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- 3. Fungsi
 - a. Permusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan
- 4. Indikator Kinerja Utama :
 - Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan
 - Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima
 - Sasaran S1.1.5 : Meningkatnya Literasi Masyarakat
 - Sasaran S5.1.9 : Meningkatnya Tata Kelola Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI/RUMUS	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatkan Literasi Masyarakat dan MeningkatnyaTata kelola Arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) adalah angka yang menggambarkan tingkat usaha pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terbaru tahun 2026 berdasarkan Peraturan Kepala Perpustnas No. 7 Tahun 2025 kini menekankan pada : Rumus = (0,70 x skor kinerja) + (0,30 x skor kepatuhan) - kinerja sebesar 70% - Variable Pelayanan - Variable Pengelolaan - kepatuhan/fisik 30%. - Variable SDM - Variable Koleksi	2025 : 54,3 2026 : 58,43 2027 : 62,87 2028 : 67,67 2029 : 72,81 2030 : 78,34	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) dan Renstra DPKD 2025-2029	- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Bidang Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga
2.		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Rumus : (Nilai Audit Kearsipan Eksternal X 60%) + (Nilai Audit Kearsipan Internal X 40%) Definisi Rumus Nilai Total Audit Eksternal : (Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis X Bobot Pengelolaan Arsip Dinamis) + (Nilai Sumber Daya Kearsipan X Bobot SDK) Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis : (80%) Kebijakan Kearsipan (15%)	2025 : 61 2026 : 65 2027 : 68 2028 : 70 2029 : 75 2030 : 80	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Renstra DPKD 2025-2029	Bidang Kearsipan

			2. Pembinaan Kearsipan (25%) 3. Pengelolaan Arsip In aktif (10%) 4. Pengelolaan Arsip Statis (30%) Nilai Sumber Daya Kearsipan (20%) 1. Kelembagaan Kearsipan 2. Sumber Daya Manusia 3. Sarana dan Prasarana serta Pendanaan Rumus Nilai Total Audit Internal : Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis (70%) 1. Penciptaan Arsip 2. Penggunaan Arsip 3. Pemeliharaan Arsip 4. Penyusutan Arsip Nilai Sumber Daya Kearsipan (30%) 1. Sumber Daya Manusia			
--	--	--	---	--	--	--

Ditetapan : Serang

Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA



dr. H. RAHMAT FITRIADI, M.Kes, MH

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197011302002121005

